



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN



DENGAN

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 7421/UN4.10/HK.07.00/2023

Nomor : B.2208/HM.240/I.17.2/10/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Muhammad Sidiq, STP, MM.** selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, yang berkedudukan di Jl. Malino KM.3 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan 92112, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan salah satu fakultas pada Universitas Hasanuddin yang merupakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang melaksanakan bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan kerjasama kepada masyarakat.
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan instansi yang bergerak di bidang pengelolaan sektor pertanian.
- c. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing **Pihak** sepakat untuk melakukan Kerjasama Informasi dan Teknologi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara akademik dan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan selanjutnya dituangkan kedalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini memiliki maksud dan tujuan untuk saling memberikan dukungan dalam bidang pendidikan dan penelitian demi kepentingan Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku meliputi:

- a. Program magang mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin
- b. Program penelitian dosen dan mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, **Pihak Pertama** menunjuk **Program Studi Teknik Pertanian** Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dan **Pihak Kedua** menunjuk **Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku**;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan;
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pihak Kesatu : Diyah Yumeina, S.TP., M.Agr., Ph.D
(Ketua Program Studi Teknik Pertanian)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea,
Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Telepon : +62-811-4610-070â
e-mail : tep@agri.unhas.ac.id
- b. Pihak Kedua : Muhammad Sidiq, STP., MM
Kepala Balai
Alamat : Jl. Malino KM.3 Sungguminasa Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan 92112
Telepon : +62-811-442-763
e-mail : info@bbpp-batangkaluku.com

4. Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, maupun diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah *force majeure* berakhir;
5. Keadaan *force majeure* menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya

merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan diterapkan Para Pihak dalam bentuk *Addendum* Nota Kepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubui cap instansi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBP) Batangkaluku



Muhammad Sidiq, S.TP, MM

SIGN & DATE